



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.173/M.PPN/HK/09/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SINKRONISASI PERENCANAAN KEBIJAKAN PENGENDALIAN INFLASI

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Kebijakan Pengendalian Inflasi dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu dibentuk Tim Sinkronisasi Perencanaan Kebijakan Pengendalian Inflasi;
- b. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Sinkronisasi Perencanaan Kebijakan Pengendalian Inflasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional Tahunan;
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;

6. Peraturan ...

6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Kebijakan Pengendalian Inflasi dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM SINKRONISASI PERENCANAAN KEBIJAKAN PENGENDALIAN INFLASI.**
- PERTAMA : Membentuk Tim Sinkronisasi Perencanaan Kebijakan Pengendalian Inflasi, untuk selanjutnya disebut Tim SPKPI, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim SPKPI terdiri dari Penanggung Jawab, Koordinator/Ketua Pelaksana, Tim Pelaksana, dan Sekretariat.
- KETIGA : Penanggung Jawab bertugas memberikan arahan strategis dalam koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pengendalian inflasi nasional.
- KEEMPAT : Koordinator/Ketua Pelaksana bertugas:
- a. menyampaikan data dan informasi terkait perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian Program/Kegiatan terkait kebijakan pengendalian Inflasi kepada Deputi Bidang Ekonomi dan Tim Pengendalian Inflasi Pusat;
 - b. mengomunikasikan analisis kondisi terkini, tantangan ke depan, arah kebijakan, serta sasaran pengendalian inflasi sesuai hasil pembahasan dalam Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan direktorat sektor terkait;
 - c. menyampaikan rekomendasi dan langkah strategis penyelesaian permasalahan pengendalian inflasi berdasarkan masukan Tim SPKPI kepada Tim Pengendalian Inflasi Pusat;

d. melakukan ...